

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana akan pelaku penganiayaan mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri dalam putusan perkara Nomor: 1/Pid.Sus-anak/2020/PN-Kpn, seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan tidak bersalah (*onslag vanrecht vervolging*), berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP (*Noodweer Exces*) karena mengalami goncangan jiwa berat, dimana tidak dihadirkan saksi ahli psikolog untuk menilai bahwa anak itu melakukan penusukan terhadap pembegal dalam keadaan tenang seperti pendapat hakim dalam menjatuhkan putusannya. Penulis merasa kurang sependapat dengan putusan majelis yaitu tetap memberikan pidana kepada anak, karena pada dasarnya anak pelaku tidak berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban misnan dan hanya berupaya melindungi harta bendanya yang berupa 2 (dua) handphone, motor serta kehormatan kesusilaan anak saksi AV (teman perempuan yang dibonceng anak pelaku) yang ingin diperkosa korban serta temannya selaku pembegal, Menurut Pasal 49 ayat (2) KUHP, agar hal tersebut memenuhi syarat Pembelaan Dengan Kekuatan Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Melewati batas-batas diperlukan; (2) Jiwa yang tergoncang dengan hebatnya; dan (3) Serangan dan goncangan jiwa yang hebat saling terikat dalam hubungan sebab akibat. Hal ini dukung juga oleh pernyataan ahli hukum yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yang menyatakan bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh

Anak dengan cara menusukan sebilah pisau kearah dada Korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*Noodweer Exces*) akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam pertimbangannya. Seharusnya diperlukan saksi ahli seorang psikolog untuk memeriksa keadaan jiwa dan perasaan anak ketika peristiwa tersebut terjadi (terguncangnya jiwa dengan hebat: takut, cemas, gelisah sehingga tidak mampu untuk berpikir jernih) dimana dalam hal ini hakim merasa anak dalam perasaan tenang ketika melakukan penusukan terhadap korban padahal dalam persidangan tidak dihadirkan seorang saksi ahli psikolog yang dapat mengukur ataupun menilai bagaimana perasaan sesungguhnya anak tersebut.

B. SARAN

Jika didasarkan pada kesemua elemen-elemen diatas, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi dalam pemeriksaan perkara pelaku penganiayaan mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri hendaknya hakim memanggil saksi ahli untuk memberikan petunjuk kepada hakim untuk menilai kondisi psikologis anak pelaku dalam memutus perkara tersebut, Hakim yang menangani kasus anak belum cukup/dibawah umur harus mempertimbangkan tidak hanya tindakan anak dari sudut pandang hukum, tetapi juga keadaan pribadi anak dan motivasinya untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, diharapkan putusan hakim akan membahas masalah kemanusiaan anak dan mematuhi premis kepentingan terbaik anak.

